

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Apotek**

##### **2.1.1 Pengertian Apotek**

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek merupakan salah satu tempat penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (pasien). Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Sedangkan yang dimaksud dengan Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PERMENKES No 9, 2017).

##### **2.1.2 Tugas Dan Fungsi Apotek**

Apotek Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian tugas dan fungsi apotek adalah:

1. Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
2. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika.
4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
5. Sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.

##### **2.1.3 Standar Pelayanan Kefarmasiaan Di Apotek**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian

adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. ( Kemenkes RI,2016 )

## **2.2 Resep**

### **2.2.1 Pengertian Resep**

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi dan dokter hewan, yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memberikan kepada apoteker atau pengelola apotek. Setelah minum obat, pasien tidak diperbolehkan kembali ke resep semula, dan hanya dapat memberikan salinan resep (Syamsuni,2006).

Resep harus jelas dan lengkap . jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter yang meresepkan nya (Anief,2010)

Resep adalah bentuk akhir dari kemampuan kesehatan, menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dibidang farmakologi dan terapeutik kepada pasien dan masyarakat umum (Jas,2015)

### **2.2.2 Kertas Resep**

Resep ditulis pada kertas resep. Ukuran kertas resep yang ideal umumnya berbentuk pesergi panjang, dan ukuran yang ideal adalah lebar 10-12 cm dan panjang 15-18cm (Jas 2009). Berkas pengobatan dokter terhadap pasien harus ditulis dalam salinan. Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia, ukuran folio maksimum (10,5 cm x 15cm) untu resep meliputi nama dokter yang berlaku, SIP, alamat praktik, nomor telepon, dan waktu praktik.

### **2.2.3 Jenis-Jenis Resep**

Menurut Jas Admar jenis-jenis resep dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- a. Resep Standar (*R/.Officinalis*), yaitu resep yang komposisinya telah dilakukan dan di tuangkan ke dalam buku standar (CMN, FN, FI, FMI, FMN, FMS).Penulisan resep sesuai dengan buku standar.

- b. Resep magistrales (R/. Polifarmasi, racikan), yaitu resep yang dapat dimodifikasi atau diformat oleh dokter, bisa berupa campuran atau tunggal yang diencerkan dalam pelayannya mengalami peracikan.
- c. Resep Medicinal, yaitu resep obat jadi, bisa berupa obat paten, merek dagang maupun generik, dalam pelayannya mengalami peracikan.
- d. Resep Obat Generik, yaitu penulisan resep obat dengan nama generik atau nama resmi dalam bentuk sediaan dan jumlah tertentu. Dalam pelayannya bisa atau tidak mengalami peracikan.

## **2.3 Penulisan Resep**

### **2.3.1 Pengertian Penulisan Resep**

Menurut definisi, resep adalah pemberian obat secara tidak langsung, ditulis dengan tinta dan tulisan tangan di atas kop surat resmi pasien dengan format dan aturan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk pengajuan permohonan kepada apoteker atau apoteker, sehingga obat diberikan dalam bentuk dan jumlah sediaan yang harus diberikan kepada pasien yang memenuhi syarat. (Jas 2015).

Penulisan resep mengacu pada penerapan pengetahuan dokter, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendistribusikan obat kepada pasien melalui kertas resep, dan menyerahkannya kepada apoteker dalam bentuk tertulis untuk diberikan sesuai dengan isi tulisan. Apoteker berkewajiban memberikan pelayanan, memberikan informasi khususnya informasi yang berkaitan dengan penggunaan, dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan penulisan. Dengan demikian pemberian obat lebih tepat dan aman. (Jas, 2015).

### **2.3.2 Penulis Resep**

Menurut Jas Admar yang berhak menulis resep adalah:

- a. Dokter umum dan spesialis
- b. Dokter Gigi
- c. Dokter hewan

### **2.3.3 Latar Belakang Penulisan Resep**

Secara garis besar, obat dibagi menjadi dua kategori yaitu OTC (other over the counter) dan Ethical (narkotika, psikotropika, dan obat keras) dan harus diambil dengan resep dokter. Oleh karena itu beberapa obat tidak dapat langsung diberikan kepada pasien atau masyarakat, tetapi harus dengan resep dokter. Dalam sistem distribusi obat nasional, peran dokter sebagai pelayanan kesehatan dan alat kesehatan adalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan obat di masyarakat, apotek adalah agen penjualan utama yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau pasien, apoteker adalah pelayanan kefarmasian dan informasi obat, serta pengembangan apotek yang bergerak dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Melayani kesehatan dan penyembuhan (Jas,2015).

### **2.3.4 Tujuan Penulisan Resep**

Menurut Jas penulisan resep bertujuan untuk:

1. Untuk mempermudah dokter dalam pelayanan kesehatan dibidang farmasi
2. Meminimalisir dalam pengelolaan persediaan obat dan obat lain.
3. Sebagai *cross check* pelayanan kesehatan dalam penyediaan obat dan obat lainnya.
4. Jam buka apotek atau alat kefarmasian pelayanan kefarmasian lebih lama dari jam praktek dokter.
5. Serta tanggung jawan dan meningkatkan peran dokter dan apoteker dalam mengawasi pendistribusian obat kepada masyarakat, karena tidak semua jenis obat dapat diberikan kepada masyarakat secara gratis, dan sebagian harus diserahkan dengan resep dokter.
6. Dosis lebih terkontrol dan masuk akal dari pada meracik obat.
7. Dokter dapat memiliki obat yang sesuai dengan kebutuhan klinis.
8. Layanan ini berorientasi pada pasien, menghindari keuntungan orientasi material atau komersial.
9. Rekam medis dokter dan apoteker harus di simpan di apotek selama 3 tahun dan harus dipertanggung jawabkan serta dirahasiakan.

### **2.3.5 Kerahasiaan dalam Penulisan Resep**

Resep adalah bagian dari rahasia jabatan medis dan farmasi, sehingga resep tidak boleh diberikan atau diperlihatkan kepada orang yang tidak berwenang. Rahasia dokter dan apoteker adalah tentang kondisi pasien, dan pasien tidak ingin orang lain tahu. Oleh karena itu diperlukan kerahasiaan, serta perlu dirumuskan etika dan prosedur persepahan untuk menjaga hubungan dan komunikasi antara pelayanan medis, farmasi dan keperawatan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (Jas,2015).

Menurut Admar Jas resep asli harus di simpan di apotek dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain kecuali yang berhak, antara lain:

- a. Dokter berkaitan
- b. Pasien atau keluarga pasien yang berkaitan
- c. Staf perawat yang telah merawat pasien.
- d. Apoteker pengelola pelayanan farmasi.
- e. Pejabat pemerintah untuk pemeriksaan.
- f. Personal asuransi yang dapat menfaat dari pembatasan pembayaran.

### **2.3.6 Pengkajian Resep**

Pengkajian resep meliputi tiga aspek yaitu (permenkes 2016) :

#### **1. Persyaratan administrasi meliputi**

- a. Nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien
- b. Nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter
- c. Ranggal resep dan
- d. Ruang / unitasal resep

#### **2. Persyaratan farmasetik meliputi**

- a. Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan
- b. Dosis dan jumlah obat
- c. Stabilitas dan kompatibilitas
- d. Aturan dan cara penggunaan

### 3. Persyaratan klinis meliputi :

- a. Ketepatan indikasi
- b. Duplikasi pengobatan
- c. Alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD)
- d. Interaksi obat

#### **2.3.7 Kaidah Penulisan Resep**

Menurut Joenes kaidah tentang menulis resep yaitu:

- a. Menurut undang-undang dokter yang harus menandatangani resep dan harus bertanggung jawab penuh atas resep yang telah dikeluarkan untuk pasien.
- b. Resep harus ditulis sedemikian rupa sehingga apoteker dapat membaca resep.
- c. Resep harus ditulis dengan tinta atau cara lain, untuk tidak mudah terhapus.
- d. Tanggal resep wajib ditulis dengan jelas.
- e. Jika pasien masih anak-anak, harus disebutkan usia dan berat badan. Hal ini penting bagi apoteker untuk menghitung dosis obat yang tertulis pada resep sudah sesuai dengan usia anak. Nama pasien yang tidak menunjukkan usia dan resep adalah orang dewasa.
- f. Alamat penting dalam situasi darurat wajib dicantumkan dibawah nama pasien.
- g. Jumlah obat yang diberikan dalam resep, hindari penggunaan angkadesimal untuk menghindari kemungkinan kesalahan.

#### **2.3.8 Format Penulisan Resep**

Terdiri dari enam bagian yaitu :

- 1. *Inscriptio* terdiri dari nama dokter, nomor izin praktek dokter, alamat, nomor telpon (jika ada), kota/tempat. Serta tanggal penulisan resep. Untuk resep obat narkotika, hanya berlaku untuk satu provinsi. Format inscriptio suatu resep dari rumah sakit sedikit berbeda dengan resep pada praktek pribadi.

2. *Invacatio* merupakan tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep. Permintaan tertulis dokter dalam singkatan latin “R/ = recipe” artinya ambilah atau berikanlah, berfungsi sebagai kata pembuka komunikasi anatar dokter penulis resep dengan apoteker di apotek.
3. *Prescriptio* atau *ordanatio* terdiri nama obat, bentuk obat, dosis, bentuk kemasan dan jumlah obat.
4. *Signatura* merupakan petunjuk penggunaan obat bagi pasien yang terdiri dari tanda cara pakai, regimen dosis pemberian, rute interval waktu. Penulisan *signatura* harus jelas untuk keamanan penggunaan obat dan keberhasilan terapi.
5. *Subscriptio* yaitu tanda tangan atau paraf dokter penulis resep berguna sebagai legalitas dan kesalahan resep tersebut.
6. Pro ( peruntukan) terdiri dari nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien.